

# Pencegahan Residivis melalui Fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam Mendukung Reintegrasi Sosial

Eva Dwi Dayati<sup>1\*</sup>, Eriene Chindy Octaviandini<sup>2</sup>, Luthfi Kalbu Adi<sup>3</sup>, Palupi Rantau<sup>4</sup>, Rohadhatul Aisy<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, JawaTengah  
Corresponding Author's: [eva.dwi@unsoed.ac.id](mailto:eva.dwi@unsoed.ac.id),



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2 Februari 2026

Page: 48-47

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1949>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1949>

**Article History:**

Received: 01-18-2026

Revised: 02-20-2026

Accepted: 02-28-2026

**Abstract** : Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dianggap sebagai salah satu regulasi yang cukup progresif saat pertama kali diundangkan pada tahun 1995. Muatan materi undang-undang ini menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang semula diperlakukan sebagai obyek, menjadi subyek. Ironisnya, setelah 30 tahun disahkan reintegrasi sosial belum sepenuhnya mencapai tujuan. Ex-WBP masih dianggap sebagai bagian dari masalah sosial, terlebih masih banyak ditemukan ex-WBP yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Penelitian ini bertujuan menyelidiki dua pertanyaan besar yakni, mengenai fungsi Griya Abhipraya Banyumas dan faktor yang mempengaruhi berjalannya fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam proses mencapai tujuan pencegahan residivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Griya Abhipraya dalam melaksanakan fungsinya Secara empiris, Griya Abhipraya terlihat lebih menonjol sebagai institusi formal, karena kapasitas dan kesiapan pelaksanaan fungsinya belum sepenuhnya berjalan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Griya Abhipraya Banyumas belum berfungsi efektif sebagai instrumen dalam pencegahan residivis, sehingga diperlukan penguatan baik dari segi aturan, sumber daya dan dukungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Fungsi; Griya Abhipraya; Pencegahan; Residivis; Reintegrasi Sosial.

## PENDAHULUAN

Keberadaan mantan narapidana kerap kali kurang mendapat penerimaan yang baik ketika mereka kembali untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Sebagian orang berasumsi bahwa sekali seseorang melakukan kejahatan, maka selamanya ia-akan terus berbuat jahat. Pandangan tersebut menimbulkan stigma bahwa mantan narapidana masih memiliki kecenderungan besar untuk menjadi residivis, yaitu individu yang berulang kali melakukan tindak kejahatan layaknya penyakit yang kambuh kembali (Syifa et al., 2024). Mantan narapidana sering mengalami penolakan, diskriminasi, bahkan pengucilan, yang pada akhirnya menjadi hambatan besar bagi proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, hubungan sosial antara mantan narapidana dan lingkungan sekitarnya perlu dibangun secara berkelanjutan, mengingat masih terdapat warga yang memandang mereka secara kurang baik, meskipun sebagian lainnya memiliki persepsi yang lebih positif. (Novi Ismiasih, 2023). Akibat keterbatasan akses terhadap

pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan sosial yang mendukung, keadaan ini justru dapat meningkatkan kemungkinan mereka kembali melakukan kejahatan.

Reintegrasi sosial adalah proses menghubungkan kembali klien dengan keluarga, pengasuh pengganti, atau lingkungan masyarakat yang mampu memberikan dukungan, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan klien. (RAHMAN & WIBOWO, 2021). Tujuan utama dari reintegrasi sosial adalah memberikan kesempatan bagi mereka agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial yang tentu berbeda dengan situasi selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain itu, reintegrasi sosial juga bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya residivisme atau pengulangan tindak kejahatan. Proses ini menjadi penting mengingat warga binaan telah lama hidup dalam keterbatasan selama menjalani masa pidana di Lapas (Widiantoro, 2016). Melalui reintegrasi sosial, narapidana dibekali dengan keterampilan, pembinaan mental, serta bimbingan sosial agar mampu menjalani kehidupan baru secara mandiri dan positif.

Pembinaan yang dilaksanakan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia mencerminkan peran negara dalam menjamin hak asasi setiap warga untuk berkembang menjadi sumber daya bangsa yang di masa depan mampu berkontribusi bagi pembangunan Indonesia (Asmawati, 2022). Oleh karena itu, keberadaan program pembinaan dan pembimbingan tidak hanya berorientasi pada perbaikan perilaku individu, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Pembinaan dalam reintegrasi sosial dapat dilakukan di dalam Lapas dan pembinaan di luar lapas (melibatkan masyarakat) (Kurniawan, 2023)

Perbuatan mengulangi tindak pidana atau residivisme merupakan kondisi yang cukup sering dijumpai dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Setiawan & Sakti, 2019). Pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut residivis. Dalam upaya menekan angka residivisme, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang. Faktor internal mencakup lemahnya pengendalian diri, kecanduan, kebiasaan buruk, motivasi, keterampilan, serta pola hidup, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang melingkupinya (Maghfiroh & Lewoleba, 2024).

Griya Abhipraya Kotalama Banyumas, sebuah inisiatif Bapas Purwokerto yang melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Pokmas Lipas berperan sebagai mitra kerja Bapas dalam mendukung keberhasilan program pembinaan Klien Pemasyarakatan. Program ini menyediakan pembinaan yang mencakup aspek kepribadian, kemandirian, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar mereka dapat hidup normal, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga mengurangi risiko residivisme (Purwokerto, 2025). Di samping itu, Griya Abhipraya berfungsi sebagai wadah strategis dalam memperkuat proses reintegrasi sosial melalui keterlibatan komunitas, program pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan psikososial yang dilakukan secara berkesinambungan.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya yang membahas tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian penelitian tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, di antaranya:

Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki, yang berjudul Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan Yang Hilang Pada Saat Pembimbingan (Aizah & Ravizki, 2025). Penelitian ini mengkaji peran strategis Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, di mana proses reintegrasi sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Bapas mengingat fungsinya yang vital dalam membantu klien pemasyarakatan kembali beradaptasi dan diterima di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti salah satu kendala yang dihadapi Bapas, yaitu adanya klien yang menghilang selama masa pembimbingan.

Bintang Wisnu Prameswaradan Ali Muhammad, yang berjudul Peran Griya Abhipraya dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya (Prameswara & Muhammad, 2023) Penelitian ini menelaah mengenai proses pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan

asesmen atas kebutuhan klien guna mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. Tersedianya sumber daya dan sarana menjadi elemen krusial dalam keberhasilan bimbingan, sebab apabila tidak terpenuhi dapat memengaruhi kualitas program pembimbingan yang dijalankan.

Lalu Harjan Islamianto, Ihsanudin, dan Kholil Lur Rochman, yang berjudul Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi oleh Pokmaslipas di Bapas Purwokerto (Lalu Harjan Islamianto et al., 2025). Penelitian ini menganalisis program Pokmas Lipas di Bapas Purwokerto serta kontribusinya dalam mendukung mantan narapidana agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat. Salah satu fungsi utama Pokmas Lipas adalah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi mantan narapidana. Selain itu, penelitian ini juga mengulas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan serta manfaat yang diperoleh dari adanya program tersebut.

Berdasarkan perbandingan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, memang terdapat beberapa persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji terkatit dengan fungsi griya abhipraya dalam reintegrasi sosial dan kendala yang dihadapi. Akan tetapi, Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yaitu terletak pada upaya mengkaji Griya Abhipraya tidak hanya sebagai pendukung proses reintegrasi sosial, tetapi juga sebagai model pembinaan pasca-pemidanaan yang memiliki karakter lokal, partisipatif, serta menekankan pada aspek pemberdayaan. Lebih dari sekadar menggambarkan fungsi pembinaan, penelitian ini menekankan kontribusi Griya Abhipraya dalam mencegah pengulangan tindak pidana sebagai langkah preventif terhadap kriminalitas. Melalui program pelatihan dan pembekalan keterampilan, para narapidana memperoleh bekal yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja setelah bebas, sehingga memiliki peluang nyata untuk hidup mandiri dan terhindar dari dorongan melakukan tindak pidana kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan pengkajian terhadap rumusan masalah tersebut, di antaranya:

1. Bagaimana fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam upaya mendukung reintegrasi sosial dalam mencegah potensi pengulangan tindak pidana (residivisme)?
2. Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi berjalannya fungsi Griya Abhipraya Banyumas, dan sejauh mana implikasi dari faktor-faktor tersebut terhadap pencapaian tujuan pencegahan residivis?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu metode penelitian hukum yang menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan (Zainuddin, 2009). Dari berbagai macam pendekatan yang dalam metode penelitian ini, Para Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan sosio legal. Pertimbangan ini didasarkan pada fokus kajiannya berorientasi mengenai bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum (Afandi, 2022). Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus perihal relasi antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya dalam koridor reintegrasi sosial mantan narapidana (klien pemasyarakatan) melalui fungsi Griya Abhipraya Banyumas.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis identifikasi dan efektivitas atas pelaksanaan program dalam menekan angka residivisme serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan teknik *snowball* kepada Para informan/ narasumber yang dipilih secara *purposive* serta observasi secara langsung di lokasi penelitian. Para informan yang dituju diantaranya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto (1 orang), Para Koordinator program kepribadian dan kemandirian pada Griya Abhipraya Banyumas dan Para Klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Disamping itu, Para Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Data yang terkumpul diolah melalui proses reduksi dan akan disajikan secara sistematis. Sedangkan keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, yakni dengan cara

memahami dan merangkai data serta bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian diuraikan dalam kalimat yang teratur dan logis, selanjutnya ditarik kesimpulan (Marjuki, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Griya Abhipraya Banyumas Dalam Upaya Mendukung Reintegrasi Sosial Dalam Mencegah Potensi Pengulangan Tindak Pidana (Residivisme)

#### a) Fungsi Griya Abhipraya Banyumas melalui Program Kepribadian dan Kemandirian

Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana merupakan salah satu indikator belum optimalnya sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Tingginya angka pelaku berulang merupakan refleksi bahwa proses pemasyarakatan belum sepenuhnya berhasil menyiapkan warga binaan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat (Enggarsasi & Sa'diyah, 2025). Banyak faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, mulai dari keterbatasan akses pekerjaan, stigma sosial, hingga lemahnya dukungan sosial setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan (Madayanti et al., 2025). Dalam konteks inilah, negara berupaya menghadirkan pendekatan baru berbasis reintegrasi sosial melalui pembentukan Griya Abhipraya (GA), yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya.

Program pembimbingan kepribadian di konstruksi untuk memberikan pendampingan bagi klien dalam proses menyesuaikan diri kembali di tengah masyarakat, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun moral. Pembimbingan ini melibatkan kegiatan penguatan nilai, konseling, serta bimbingan kepribadian agar klien pemasyarakatan mampu memahami kembali perannya sebagai individu yang taat hukum dan berdaya guna. Aspek kepribadian merupakan permasalahan mental yang cukup laten terutama bagi klien pemasyarakatan dengan latar belakang kasus penyalahgunaan narkoba. Ia menekankan bahwa ia menerapkan pola pendekatan yang bersifat personal dan kekeluargaan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak hanya memberi arahan administratif, tetapi juga menjadi pendengar dan pendamping bagi klien yang sedang beradaptasi dengan kehidupan baru.

Pendekatan ini, dinilai efektif dalam memulihkan kepercayaan diri dan motivasi klien untuk berubah. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Urip Tri Kusumawati (Pembimbing Kemasyarakatan) secara relasional berusaha untuk memberikan perhatian sekalipun dalam konteks yang sederhana, misalnya memberikan react pada status whatsapp para Klien Pemasyarakatan yang berada dibawah tanggungjawabnya. Sedangkan upaya lainnya yang lebih konkret, dilaksanakan dengan menggelar penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara pada sekitar bulan Juli 2025 yang diikuti oleh 50 peserta. Pelaksanaan kegiatan ini sendiri diisi oleh pemateri yang berasal dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyumas fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS).

Sementara itu, fungsi pelatihan berorientasi pada peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja melalui berbagai kegiatan vokasional. Pelatihan ini mencakup bidang-bidang produktif seperti pertanian, jasa, dan kewirausahaan, yang bertujuan membentuk kemandirian ekonomi klien. Hadi Prasetyo (Pembimbing Kemasyarakatan) menyatakan bahwa program pelatihan yang telah dilaksanakan di Griya Abhipraya Banyumas diantaranya budidaya magot, tanaman hidroponik, las, digital marketing. Bahkan menurut Kaswan (Pembimbing kemasyarakatan), salah satu program keterampilan tengah konsisten dijalankan yakni cuci motor dan mobil yang berada tepat disamping Griya Abhipraya Banyumas. Adapun program lain yang masih dalam proses perencanaan meliputi usaha pangkas rambut dan kafe karena letak geografis Griya Abhipraya Banyumas yang dianggap cukup strategis. Berbagai kegiatan ini tercapai berkat kolaborasi dengan elemen Pemerintah Kabupaten, maupun swadaya masyarakat seperti Kelompok Masyarakat Peduli Lapas (Pokmas Lipas), termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Purwokerto.

Akan tetapi disaat yang bersamaan, sampai dengan saat ini pula Griya Abhipraya Banyumas masih amat bergantung pada keterlibatan elemen pokmas (kelompok masyarakat), baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia.

Merujuk pada narasi diatas, Griya Abhipraya Banyumas menunjukkan eksistensinya melalui berbagai program kepribadian maupun keterampilan, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam perencanaan. Hal ini berkesesuaian dengan deskripsi para Informan yang berasal dari unsur klien pemasyarakatan yaitu Arifin, Ela Setiawan, Rudi, Sutikno dan Endrik Margi Santoso, meskipun keikutsertaan mereka kadangkala bersifat insidental yakni bersamaan saat wajib lapor ke Bapas melalui GA. Bahkan dari hasil observasi para peneliti, terdapat 1 (satu) kamar tidur difungsikan sebagai persinggahan/ shelter manakala terdapat klien pemasyarakatan yang tidak memiliki tempat tinggal atau terusir karena mengalami penolakan dari lingkungan. Tidak hanya itu, para petugas Bapas sampai dengan saat ini ikut berkontribusi secara kolektif membiayai biaya hidup salah seorang klien Pemasyarakatan yang menggerakkan usaha cuci/ *steam* motor dan mobil yang dimiliki Griya Abhipraya Banyumas. Pelaksanaan program kepribadian dan keterampilan di Griya Abhipraya Banyumas sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya telah diimplementasikan secara kuantitatif.

b) Relevansi Program Kepribadian dan Kemandirian dengan Upaya Menuju Reintegrasi Sosial dan Pencegahan Residivisme

Output dari pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian menunjukkan hasil yang beragam. Dari 5 (lima) informan yang berasal dari klien pemasyarakatan, 3 (tiga) diantaranya menyatakan adanya dampak positif dari pelaksanaan program. Setelah mengikuti program kepribadian berupa penyuluhan hukum "*Pembinaan Kesadaran Hukum Pidana dan Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana*" yang diberikan oleh Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Arifin merasa pengetahuan dan kesadarannya meningkat agar tidak kembali mengulangi kesalahan di masa lalu. Selain itu, program kemandirian pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Griya Abhipraya Banyumas bermanfaat memberikan tambahan bekal untuk membuka peluang baru, meskipun Arifin (klien Pemasyaratab) telah memiliki usaha makanan sendiri. Arifin juga menilai proses pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan relatif lancar karena setiap informasi berupa jadwal wajib lapor dan penyelenggaraan kegiatan di Griya Abhipraya Banyumas selalu diberikan kepadanya melalui telepon. Tidak hanya itu, setelah dinyatakan bebas, penerimaan lingkungan tempat tinggal kepada dirinya dirasakan cukup baik apalagi setelah mengetahui bahwa Arifin memperoleh berbagai kegiatan pelatihan.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Sutikno (klien pemasyarakatan). Salah satu pelatihan yang dinilai cukup berdampak baginya adalah pelatihan mengelas karena di lingkungan pekerjaannya sekarang sebagai penambang pasir, jamak dijumpai berbagai macam alat berat. Oleh karenanya, kini ia-juga tengah menekuni skill ini, hingga ia-membeli aset berupa mesin las. Ia-beranggapan bahwa keahlian mengoperasionalkan peralatan las menjadi semacam peluang bisnis yang layak dikembangkan terutama untuk kepentingan perawatan, perbaikan, dan fabrikasi komponen alat berat. Hal ini cukup merubah persepsinya terhadap urgensi penerimaan masyarakat kepadanya, sepanjang ia-mampu mencukupi kehidupannya sendiri.

Sejalan dengan itu, program yang diterima Rudi (klien pemasyarakatan) membuatnya siap untuk menghadapi kehidupan setelah kembali ke masyarakat, termasuk resiko stigmatisasi. Pelatihan keterampilan berupa kursus potong rambut membantunya menciptakan lapangan kerja sendiri dengan menekuni usaha *barbershop* dan kini ia-memiliki karyawan walaupun berjumlah 2 (dua) orang. Rudi menjadi lebih percaya diri dan secara perlahan mulai menyingkirkan stigma negatif

dari keluarga, teman, bahkan sahabat sendiri. Narasi ini mencerminkan bahwa dengan segala keterbatasannya, Griya Abhipraya Banyumas mampu untuk mengangkat harkat dan derajat para klien pemasyarakatan ditengah-tengah ancaman labelisasi yang menghantui. Akan tetapi, tidak semua klien pemasyarakatan memiliki persepsi yang sama, bahkan menilai program kepribadian dan kemandirian Griya Abhipraya Banyumas masih jauh panggang dari api.

Ela menyatakan bahwa program-program Griya Abhipraya Banyumas sekedar bermanfaat menambah wawasan, tetapi, tidak merasakan dampak program yang disediakan oleh Griya Abhipraya Banyumas kepada dirinya untuk menjalani kehidupan normal. Menurutnya, program yang ada terkesan tidak fokus pada satu keterampilan dan tidak berkelanjutan. Pekerjaan yang ia jalani sekarang sebagai buruh bangunanpun didapatkannya dari relasi baik seorang teman yang masih mau memercayainya. Pemulihan dirinya justru lebih banyak diperolehnya dari hasil interaksi dengan para petugas di salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan. Sebaliknya, selama 1 (satu) tahun berinteraksi dengan komponen Griya Abhipraya Banyumas, komunikasi dengan petugas hanya bersifat formalitas semata.

Endrik berpendapat selama mengikuti pembinaan kemandirian kegiatan yang diselenggarakan oleh Griya Abhipraya Banyumas tidak variative, monoton, serta terkesan tidak berkelanjutan. Disamping itu, Endrik juga menilai pelatihan yang diberikan tidak memiliki prospek keuntungan yang besar. Justru, Endrik lebih tertarik menceritakan pengalamannya selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya bagaimana membobol ATM dengan trik sederhana hingga cara yang aman untuk “berbisnis” di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keikutsertaan Endrik dalam program Griya Abhipraya Banyumas dapat dianggap sebagai formalitas semata, karena pengaruh yang ia miliki sebagai preman jauh sebelumnya, cukup untuk membantunya mencari uang dengan cara yang mudah, walau ia enggan untuk mendeskripsikan apa dan bagaimana metodenya. Endrik juga mengakui selepas menjalani masa hukuman, ia masih kerap kali melakukan kebiasaannya terdahulu, yakni meminum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang.

Robert King Merton, sebagai pencetus teori *strain* (ketegangan), berpendapat bahwa pada prinsipnya individu memiliki tujuan hidup yang hendak dicapai, seperti kesejahteraan maupun status sosial. Dan untuk mencapai semua itu, individu membutuhkan sumber-sumber yang sah. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam menjangkau sumber-sumber dimaksud, mengakibatkan seorang individu mengalami frustrasi kemudian beralih ke cara-cara yang illegal termasuk kejahatan/penyimpangan (Rahmah et al., 2024). Dalam versi yang sederhana, kejahatan dipahami sebagai bentuk respons terhadap tekanan yang muncul akibat ketegangan tersebut (Masyitoh et al., 2025). Jika dikaitkan dengan *Strain theory* yang digagas oleh Robert K. Merton, perhatian musti tertuju kepada Ela dan Endrik. Berbeda dengan klien pemasyarakatan lainnya, keduanya memandang bahwa program kepribadian maupun kemandirian belum mampu sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka akan akses pekerjaan. Sampai dengan sekarang, Ela berprofesi sebagai buruh bangunan, sementara Endrik menjalani kehidupan sebagai preman alih-alih memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, secara tidak disadari ketergantungan Griya Abhipraya Banyumas terhadap elemen masyarakat dan institusi pemerintah yang selama ini menjadi mitra kerja semakin menempatkan mereka dalam situasi yang tidak menentu. Pada akhirnya, program kepribadian dan kemandirian belum disusun menggunakan peta jalan (*roadmap*) secara terstruktur dan bertahap untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana lazimnya program pemerintah. Tidak mengherankan bahwa konsep pemetaan terhadap minat dan bakat klien pemasyarakatan belum dapat dideskripsikan secara riil. Demikian halnya dengan

belum terwujudnya upaya untuk menyalurkan klien pemasyarakatan kepada akses pekerjaan, cepat atau lambat akan menimbulkan efek *boomerang*, terutama bagi proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, implementasi program kepribadian dan kemandirian Griya Abhipraya Banyumas belum sepenuhnya.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berjalannya Fungsi Griya Abhipraya Banyumas beserta Implikasinya terhadap Tujuan Pencegahan Residivis

Keberadaan Griya Abhipraya Banyumas merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi reintegrasi sosial di tingkat daerah. Program ini diinisiasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebagai langkah strategis untuk memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan bagi klien pemasyarakatan pasca-pembebasan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan peran Griya Abhipraya Banyumas sebagai wadah reintegrasi sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana dipengaruhi oleh beragam faktor internal maupun eksternal yang saling berhubungan. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mencakup kompetensi pembimbing kemasyarakatan, dukungan kelembagaan dan kebijakan lintas sektor, ketersediaan sumber daya, serta tingkat partisipasi dan penerimaan masyarakat. Hasil analisis empiris menegaskan bahwa keterpaduan antar faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mencegah residivisme melalui program pembimbingan pasca pembebasan.

Faktor internal yang dominan meliputi kualitas sumber daya manusia (pembimbing kemasyarakatan), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta manajemen program yang adaptif terhadap kebutuhan klien. Kompetensi pembimbing dalam menerapkan pendekatan persuasif dan empatik berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses reintegrasi sosial di Griya Abhipraya (Joy Nicholas Matthew Sigalingging & Hairani Siregar, 2024). Selain itu, faktor eksternal yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat dan lembaga mitra dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Kolaborasi antara Balai Pemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan menjadi kunci bagi keberlanjutan fungsi Griya Abhipraya sebagai wadah pemberdayaan klien (Bintang Wisnu Prameswara, 2024). Dukungan ini memungkinkan program pelatihan keterampilan dan kegiatan kewirausahaan berjalan secara efektif, sehingga klien dapat memperoleh akses ekonomi yang lebih luas pasca pembebasan. Di sisi lain, faktor dukungan kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi lintas instansi juga memegang peranan strategis dalam memperkuat posisi Griya Abhipraya sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan terbuka. Keberhasilan rumah singgah di bawah program Griya Abhipraya bergantung pada harmonisasi kebijakan antara Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, dan lembaga pelatihan kerja daerah (Vikri, 2025).

Di sisi lain, faktor dukungan kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi lintas instansi juga memegang peranan strategis dalam memperkuat posisi Griya Abhipraya sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan terbuka. Keberhasilan rumah singgah di bawah program Griya Abhipraya bergantung pada harmonisasi kebijakan antara Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, dan lembaga pelatihan kerja daerah. Salah satu faktor paling mendasar adalah ketersediaan pembimbing kemasyarakatan (atau petugas yang bertugas membimbing klien) yang memiliki kompetensi teknis, kemampuan interpersonal, dan pemahaman pendekatan rehabilitatif/restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa salah satu faktor yang paling mendasar adalah ketersediaan Sumber daya Manusia (SDM). Tanpa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, intervensi berbasis kebutuhan (needs-based) menjadi tidak tepat sasaran. Griya Abhipraya Banyumas saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) Pembimbing Kemasyarakatan. Setiap satu Pembimbing Kemasyarakatan memegang 20 sampai dengan 30 Klien. Hal ini membuat pendampingan menjadi kurang optimal. Pertama, dari sisi kualitas program dan interaksi Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sebagian besar responden menyatakan bahwa program pembinaan yang dijalankan di Griya Abhipraya Banyumas sudah baik, terutama karena bersifat

personal dan berorientasi moral. PK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mentor dan konselor yang memberikan nasihat agar klien tidak mengulangi tindak pidana. Interaksi langsung dan pendekatan humanis terbukti membangun kedekatan emosional yang memengaruhi perubahan perilaku klien. Pernyataan salah satu klien bahwa dirinya “berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu”. Setelah mendapat nasihat PK menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kualitas interaksi interpersonal antara PK dan klien memiliki korelasi positif terhadap keberhasilan reintegrasi sosial (Joy Nicholas Matthew Sigalingging & Hairani Siregar, 2024).

Kedua, dari aspek sarana, prasarana, dan anggaran, hasil wawancara dengan PK mengindikasikan masih adanya keterbatasan yang cukup signifikan. Beberapa pengurus menyebut bahwa alat pelatihan seperti LCD projector, perlengkapan praktik keterampilan, serta fasilitas pelatihan kerja belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan ini menyebabkan kegiatan pelatihan tidak dapat dilakukan secara rutin dan intensif. Selain itu, hambatan geografis dan keterbatasan anggaran operasional berdampak pada rendahnya frekuensi kehadiran klien, terutama mereka yang berdomisili jauh atau bekerja di luar Kota. Hal ini memperlihatkan bahwa kendala struktural dan logistik menjadi penghalang penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan pembinaan. Efektivitas program Griya Abhipraya sangat bergantung pada dukungan kebijakan anggaran dan ketersediaan sarana pelatihan yang memadai. (Vikri, 2025)

Ketiga, dari sisi tata kelola dan evaluasi program, hingga saat ini Griya Abhipraya Banyumas belum memiliki metode evaluasi dan indikator baku untuk mengukur keberhasilan pembinaan. Kriteria keberhasilan yang digunakan masih sederhana, seperti indikator bahwa klien “tidak mengulangi tindak pidana” atau “aktif mengikuti apel dan kegiatan.” Pendekatan evaluasi ini bersifat normatif dan belum mencerminkan ukuran yang lebih komprehensif seperti peningkatan kemandirian ekonomi, integrasi sosial, atau kesejahteraan psikologis klien. Menurut Mourao, pengukuran efektivitas program reintegrasi perlu mencakup indikator multidimensional yang menilai aspek sosial, ekonomi, dan emosional mantan narapidana (Ana Mourão et al., 2025). Oleh sebab itu, pengembangan sistem evaluasi berbasis data dan indikator kinerja terukur menjadi kebutuhan mendesak bagi Griya Abhipraya Banyumas.

Keempat, hasil wawancara dengan klien juga menyoroti beban kerja PK yang tergolong tinggi. Setiap pembimbing harus menangani sekitar 20 hingga 30 klien dalam waktu bersamaan. Kondisi ini diakui oleh pengurus sebagai salah satu faktor yang menurunkan efektivitas pembinaan personal. Akibatnya, interaksi antara PK dan klien tidak dapat dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan, yang berpotensi melemahkan efek bimbingan moral. Studi Mathlin, Freestone, dan Jones juga menegaskan bahwa rasio petugas terhadap klien merupakan variabel signifikan dalam menentukan efektivitas reintegrasi sosial, di mana beban kerja yang terlalu tinggi cenderung menurunkan intensitas interaksi dan pengawasan (Mathlin et al., 2024).

Kelima, berdasarkan hasil wawancara dengan klien masyarakat dan PK terkait keterjangkauan klien terhadap kegiatan Griya Abhipraya, ditemukan bahwa sebagian besar klien sulit hadir secara rutin karena keterbatasan biaya transportasi atau karena harus bekerja di luar Kota. Salah satu pembimbing menyatakan bahwa Griya Abhipraya “belum ramai” karena banyak klien tidak dapat mengikuti kegiatan setiap minggu. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan jarak geografis menjadi penghambat partisipasi aktif. Beberapa klien bahkan mengungkapkan rasa putus asa terhadap kondisi hidup pasca bebas, sehingga ada yang memilih “masuk penjara lagi” karena merasa hidup di dalam lebih terjamin. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hyde et al, yang menyebut bahwa akses terhadap kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan dukungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan reintegrasi dan pencegahan residivisme (Hyde et al., 2022).

Selain faktor internal dan struktural, keberhasilan Griya Abhipraya Banyumas juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial di lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dan pembimbing masyarakat, dan dunia kerja.

sebagian besar klien mengakui bahwa dukungan keluarga merupakan kekuatan utama dalam mempertahankan motivasi untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Keluarga memberikan dukungan emosional dan rasa diterima yang membantu pemulihan psikologis mereka pasca pembebasan. Namun, respon masyarakat sekitar masih cenderung netral. Para tetangga umumnya tidak menolak keberadaan klien, tetapi juga tidak menunjukkan bentuk dukungan aktif, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial atau kerja sama ekonomi. Bahkan, sebagian besar masyarakat dan Klien belum mengetahui secara jelas keberadaan maupun fungsi Griya Abhipraya di wilayah mereka. Sependek yang Klien ketahui bahwa Griya Abhipraya hanya tempat untuk melakukan apel. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sosial di tingkat komunitas masih bersifat pasif, sehingga belum menciptakan lingkungan reintegratif yang kuat (Bintang Wisnu Prameswara, 2024). Selain itu, stigma sosial merupakan faktor penentu dalam keberhasilan reintegrasi: semakin tinggi tingkat penolakan sosial, semakin besar risiko kembalinya individu ke perilaku kriminal (Hyde et al., 2022).

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan klien beberapa klien berhasil beradaptasi secara ekonomi melalui pekerjaan fleksibel dan informal, seperti mengumpulkan pasir dan menjualnya secara mandiri. Bentuk pekerjaan ini memberi ruang bagi klien untuk bekerja tanpa bergantung pada atasan yang mungkin menolak mereka karena status mantan narapidana. Aspek lain yang banyak diungkap oleh informan adalah risiko kembali ke pergaulan atau komunitas lama, yang menjadi salah satu penyebab utama residivisme. Beberapa klien mengakui bahwa ketika mereka kembali ke lingkungan pertemanan sebelum dipenjara, godaan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal sangat kuat, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pencurian. Pembimbing Kemasyarakatan menegaskan bahwa bimbingan moral dan kegiatan sosial produktif di Griya Abhipraya berfungsi sebagai penyeimbang untuk mencegah klien terjerumus kembali. Sejalan dengan temuan pada penelitian Anderson et al, keterlibatan kembali dalam jaringan sosial lama yang menyimpang merupakan faktor risiko tertinggi terhadap pengulangan tindak pidana, sementara partisipasi dalam komunitas produktif menurunkan potensi residivisme hingga 40% (Anderson & Medendorp, 2024).

Selain faktor sosial dan pekerjaan, hasil wawancara juga menyoroti persoalan cakupan layanan Griya Abhipraya yang masih terbatas secara geografis. Banyak klien yang tinggal jauh dari Banyumas atau bekerja di luar Kota sehingga sulit mengikuti kegiatan pembinaan secara rutin. Dalam perspektif kebijakan publik, menekankan pentingnya *localized reintegration model*, yaitu sistem pelayanannya yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi lokal (Ana Mourão et al., 2025). Akibatnya, sebagian klien kurang mendapat pendampingan lanjutan yang konsisten. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi sosial eksternal memainkan peran ganda dalam menentukan keberhasilan Griya Abhipraya Banyumas. Dukungan keluarga berperan sebagai fondasi moral dan emosional, sementara penerimaan sosial dan peluang ekonomi menjadi indikator utama keberlanjutan reintegrasi.

Implikasi dari berbagai faktor di atas terhadap pencapaian tujuan pencegahan residivisme sangat signifikan. **Pertama**, faktor kompetensi pembimbing berimplikasi langsung terhadap keberhasilan internalisasi nilai-nilai sosial dan moral. Pembimbing yang kompeten dapat menumbuhkan motivasi intrinsik klien untuk berubah dan bertanggung jawab atas masa depan mereka. **Kedua**, dukungan masyarakat dan lembaga mitra menciptakan jejaring sosial yang memperkuat peluang reintegrasi. Dukungan sosial ini mendorong mantan narapidana untuk membangun identitas baru sebagai individu produktif (Bintang Wisnu Prameswara, 2024). Penerimaan sosial merupakan komponen penting dalam mencegah alienasi yang kerap memicu residivisme. **Ketiga**, dukungan kebijakan daerah memberikan legitimasi kelembagaan yang memastikan keberlanjutan program. Tanpa dukungan politik dan pendanaan, upaya pembimbingan akan bersifat jangka pendek dan tidak mampu menekan angka residivisme secara berkelanjutan.

Keberhasilan Griya Abhipraya sebagai rumah singgah pasca-pemasyarakatan sangat bergantung pada keberlanjutan pendanaan dari pemerintah daerah (Vikri, 2025).

**Keempat**, faktor pemberdayaan ekonomi terbukti memiliki dampak preventif paling kuat. Dengan menciptakan sumber penghidupan legal dan stabil, Griya Abhipraya Banyumas membantu klien menghindari tekanan ekonomi yang seringkali menjadi faktor pemicu kejahatan berulang. Data empiris dari berbagai studi menunjukkan bahwa pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi berperan menurunkan tingkat residivisme secara konsisten. **Kelima**, pendekatan restoratif dan partisipatif memberikan dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini memperkuat rasa keterhubungan antara klien dan komunitasnya, yang menjadi modal sosial dalam mencegah perilaku kriminal berulang. Oleh karena itu, kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk sistem sosial yang saling mendukung dalam mencegah residivisme. Griya Abhipraya Banyumas berfungsi bukan sekadar tempat pembinaan, tetapi juga sebagai wadah transformative rehabilitation yang menggabungkan aspek psikososial, ekonomi, dan moral secara holistik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Griya Abhipraya Banyumas merupakan representasi nyata dari pelaksanaan fungsi reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan. Sebagai wadah pembimbingan dan pemberdayaan mantan narapidana agar mampu beradaptasi kembali di masyarakat. Program kepribadian difokuskan pada pembinaan moral, sosial, dan psikologis untuk membentuk kepribadian yang lebih stabil dan bertanggung jawab, sedangkan program kemandirian diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan ekonomi melalui kegiatan pelatihan kerja, kewirausahaan, dan penguatan nilai kemandirian.

Griya Abhipraya Banyumas dalam pelaksanaannya belum efektif karena terdapat beberapa hambatan baik internal maupun eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Griya Abhipraya masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan dan koordinasi lintas sektor agar tujuan pembimbingan dapat tercapai secara efektif. Perlunya penguatan baik dari petugas GA, pendanaan, dukungan pemerintah daerah, serta pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Griya Abhipraya sebagai instrumen rehabilitatif dan preventif.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, sebaiknya pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih nyata terutama dalam bentuk pendanaan untuk mendukung keberlangsungan program reintegrasi sosial. Selain itu, perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembimbingan dan pemberdayaan melalui penguatan kapasitas petugas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan pendanaan melalui Program Penelitian Riset Peningkatan Kompetensi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kontrak Penelitian Nomor: 30.22/UN23.34/PT.01/IX/2025.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>

Aizah, A., & Ravizki, E. N. (2025). CORRECTIONAL INSTITUTIONS' EFFORTS IN DEALING WITH OBSTACLES FOUND BY CORRECTIONAL CLIENTS THAT WERE MISSING DURING GUIDANCE. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025), 6(7), 1–17. <https://jhlg.rewangrencang.com/>

Ana Mourão et al. (2025). Beyond Recidivism: A Systematic Review Exploring Comprehensive Criteria for Successful Reintegration After Prison Release. *Criminal Justice and*

- Behavior*, 52(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00938548251335322>.
- Anderson, K., & Medendorp, W. (2024). Attrition from Jail Reentry Program Increases Recidivism. *American Journal of Criminal Justice*, 49(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12103-024-09764-w>.
- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172–186. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>
- Bintang Wisnu Prameswara, et al. (2024). OPTIMALISASI GRIYA ABHIPRAYA SEBAGAI SARANA PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYRAKATAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYRAKATAN PADA BALAI PEMASYRAKATAN KELAS I SURABAYA. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.8765/krepa.v2i4.2109>
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2025). Impact of Rehabilitation Programs in Indonesian Correctional Institutions on Reducing Recidivism Rates. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(2), 411–433. <https://doi.org/https://doi.org/10.26532/jh.v41i2.44782>.
- Hyde, J., Byrne, T., Petrakis, B. A., Yakovchenko, V., Kim, B., Fincke, G., Bolton, R., Visher, C., Blue-Howells, J., Drainoni, M. L., & McInnes, D. K. (2022). Enhancing community integration after incarceration: findings from a prospective study of an intensive peer support intervention for veterans with an historical comparison group. *Health and Justice*, 10(33). <https://doi.org/10.1186/s40352-022-00195-5>
- Joy Nicholas Matthew Sigalingging, & Hairani Siregar. (2024). Pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Medan melalui Konsep Rumah Singgah “Griya Abhipraya.” *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.468>
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20072>
- Lalu Harjan Islamianto, Ihsanudin Ihsanudin, & Kholil Lur Rochman. (2025). Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi oleh Pokmaslipas di Bapas Purwokerto. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 53–64. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.135>
- Madayanti, P., Purwani, M. S. F., Intifadha, M. R., & Saefudin, W. (2025). A Case Study on Recidivism in Indonesia: Understanding the Role of Inadequate Self-Control. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 4, 257–264. <https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1467>.
- Maghfiroh, L., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 204–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11275262>
- Marjuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Masyitoh, S., Kania, D., Fauzia, I., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Merton, R. K. (2025). Kriminalitas Dalam Perspektif Strain Theory Dan General Strain Theory : Studi Kasus Perampokan Dan Pembunuhan Di Pasuruan Akibat Rasa Iri Terhadap Kesuksesan. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(3), 1–13. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.20465>
- Mathlin, G., Freestone, M., & Jones, H. (2024). Factors Associated with Successful Reintegration for Male Offenders: A Systematic Narrative Review with Implicit Causal Model. *Journal of Experimental Criminology*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11292-022-09547-5>.
- Novi Ismiasih. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA. *The Republic : Journal of Constitutional Law*, 1(1). <https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.466>
- Prameswara, B. W., & Muhammad, A. (2023). Peran Griya Abhipraya dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 55–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10063812>
- Purwokerto, B. K. I. (2025). *Griya Abhipraya Kotalama Banyumas Kunjungi Pokmas Berkah Laundry*. <https://kumparan.com/sosmedbapaswpt/griya-abhipraya-kotalama-banyumas-kunjungi-pokmas-berkah-laundry-24IpEeOVENF>

- Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiya, E. (2024). Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 372. <https://www.sthf.ac.id/jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1095>
- RAHMAN, E. F., & WIBOWO, H. (2021). REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497>
- Setiawan, H. E., & Sakti, H. (2019). PENEMUAN MAKNA HIDUP PADA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG. *Jurnal EMPATI*. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23572>
- Syifa, A., APP, E. L. C., Ludiana, T., & ... (2024). Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Vikri. (2025). RUMAH SINGGAH GRIYA ABHIPRAYA SALINGKA MINANG BAPAS KELAS I PADANG SEBAGAI WADAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KLIEN PEMASYARAKATAN. *Central Publisher*, 3(1), 90–95. <https://centralpublisher.co.id/jurnalcentralpublisher/index.php/Publish/article/download/288/306/951>
- Widiantoro, F. W. (2016). Deskripsi Kesadaran Faktor Protektif Dan Faktor Risiko Dalam Proses Reintegrasi Sosial Pada Narapidana Perempuan. *Jurnal Psikologi*, 12(9), 88–99.
- Zainuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.